



PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmlaya yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. XXXXX, tanggal lahir 22 April 1997 /umur 26, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.005 RW.002, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon I;
2. XXXXX, tanggal 17 September 2002 /umur 20, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.005 RW.002, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan register Nomor: 410/Pdt.P/2023/PA.Jepr tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada Tanggal 3 Juli 2023, telah meninggal dunia seorang yang

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama dari **XXXXX**. di Rumah Sakit Sultan Hadirin karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di : RT.005 RW.002, Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Jepara, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jepara Tertanggal 11 Juli 2023 yang selanjutnya disebut Almarhum;

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 1 November 1994 **XXXXX** menikah dengan seorang wanita bernama **XXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: **XXXXX** tertanggal 01 November 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Jepara.
2. Bahwa **XXXXX** telah meninggal Dunia pada tanggal 10 Mei 2021 berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor **XXXXX**
3. Bahwa **XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 29 mei 2008 berdasarkan surat kematian nomor : **XXXXX** yang telah dikeluarkan oleh Petinggi **XXXXX** tertanggal 04 juni 2008 dan istri dari **XXXXX** yang bernama **XXXXX** telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian nomor : **XXXXX** yang telah dikeluarkan oleh Petinggi **XXXXX** tertanggal 08 Oktober 2012;
4. Bahwa, ketika **Hadi XXXXX** wafat **XXXXX** sudah wafat terlebih dahulu, dan mempunyai 2 orang anak yang bernama **XXXXX (Alm)** dan **XXXXX (Alm)**. Dan Orang tua Almarhum juga sudah meninggal dunia.
5. Bahwa Almarhum mempunyai 2 orang anak kemudian disebut sebagai **Para Pemohon**.
6. Bahwa, Almarhum **Hadi XXXXX** semasa hidup meninggalkan harta berupa Asuransi AXA Mandiri dengan nomor polis **XXXXX**, dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 dengan nomor polis **XXXXX** dan tertulis yang menjadi ahli waris **Hadi XXXXX** dalam polis tersebut adalah **XXXXX**;
7. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam.
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **XXXXX** sesuai Hukum Waris Islam;
9. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dibuat untuk mengambil Asuransi AXA Mandiri dengan nomor polis **XXXXX**, dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 dengan nomor polis **XXXXX**.

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sudah pernah Mengajukan Permohonan penetapan Ahli Waris dengan nomer perkara : 384/Pdt.P/2023/Pa.Jeptr tertanggal 03 Agustus 2023 namun dicabut;

11. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXX, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXX, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021.
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXX.
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan sedikit perubahan para Pemohon mencabut petitum angka 4 para Pemohon yang tidak didukung dengan posita;

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Jeptr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX, yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, Nomor: XXXXX tanggal 06-08-2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, Nomor: XXXXX tanggal 21-02-2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Akta Nikah XXXXX dan XXXXX, yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan XXXXX, Nomor: XXXXX tanggal 1 -11-1994, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXX, yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, Nomor: XXXXX tanggal 21-05-2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXX, yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, Nomor: XXXXX tanggal 11-07-2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-5).
6. Fotokopi Surat Kematian an. XXXXX, yang dikeluarkan dari Petinggi XXXXX, Nomor: XXXXX tanggal 4-06-2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-6).
7. Fotokopi Surat Kematian an. XXXXX, yang dikeluarkan dari Petinggi XXXXX, Nomor: XXXXX tanggal 8-10-2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-7).
8. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Pengurusan Klaim tertanggal 2 Agustus 2023 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-8).
9. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan dan disaksikan oleh Petinggi Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tanggal 25-07-2023 dan dikuatkan oleh Camat Bangsri Kabupaten Jepara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-6).

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk an. XXXXX, yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, Nomor: XXXXX tanggal 11-07-2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-10);

B. Saksi;

1. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D 2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXX Rt 19 Rw 04, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah saudara saya XXXXX
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXXXX dan ibu bernama XXXXX;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2008 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 4 -11-2012, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXXXX pada tanggal . 01 November 1994. di Jepara dan telah mempunyai 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal . 10 Mei 2021. disebabkan karena sakit;
- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023 disebabkan karena sakit
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris dan suaminya memiliki harta berupa Asuransi AXA Mandiri dengan nomor polis XXXXX, dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 dengan nomor polis XXXXX;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus klaim Asuransi AXA Mandiri dengan nomor polis XXXXX, dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 dengan nomor polis XXXXX;
- 2. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXX Rt 01 Rw 02, Kecamatan XXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman;
 - Bahwa pewaris bernama .XXXXX merupakan anak kandung dari XXXXX dan ibu bernama XXXXX;
 - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2008 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 4 -11- 2012, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan XXXXX pada tanggal . 01 November 1994. di Jepara dan telah mempunyai 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal . 10 Mei 2021. disebabkan karena sakit;
 - Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023 disebabkan karena sakit
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris dan suaminya memiliki harta berupa Asuransi AXA Mandiri dengan nomor polis XXXXX, dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 dengan nomor polis XXXXX;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus klaim Asuransi AXA Mandiri dengan nomor polis XXXXX, dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 dengan nomor polis XXXXX;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Jep



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.10 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2.. yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2.. tersebut pula, Pengadilan Agama Jepara mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2.. tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.. (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXXXX.dan XXXXX. adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal . 1 November 1994 di Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yaitu Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung.XXXXX.. dan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 M Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian suami Pewaris) terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa .XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9.. (Keterangan Ahli Waris) terbukti bahwa para Pemohon adalah anak Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa para Pemohon sedang mengurus klaim asuransi orang tuanya (Pewaris dan suaminya);

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXXXX adalah anak kandung dari ayah bernama . XXXXX.. dan XXXXX; ...
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2008 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 4 November 2012, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan XXXXX pada tanggal .1 November 1994 di Jepara;
4. Bahwa pewarismeninggalkan 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX;
 1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 disebabkan karena sakit;
 2. Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal .3 Juli 2023.. disebabkan karena sakit;
 3. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 4. Bahwa Pewaris dan suaminya memiliki harta berupa Asuransi AXA Mandiri dengan nomor polis XXXXX, dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 dengan nomor polis XXXXX;
 5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus klaim Asuransi AXA Mandiri dengan

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polis XXXXX, dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 dengan nomor polis XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Tri Pujiningsuih harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa suami, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah ..2 anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari .(Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus klaim Asuransi AXA Mandiri dengan nomor polis XXXXX, dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 dengan nomor polis XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021.
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXX binti XXXXX...

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. dan H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Hakim Anggota

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 160.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | .20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 305.000,-
(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)